

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan kehidupan manusia yang terus menuju kearah yang lebih baik, menyebabkan manusia terus mengalami perubahan dalam setiap waktu kehidupannya. Perubahan-perubahan tersebut bukan hanya berkenaan dengan perubahan hidup ataupun corak hidup melainkan perubahan yang dialami manusia terus membuat lingkungan yang berada di sekitar manusia ikut berubah. Salah satunya adalah perkembangan hukum yang terus mengikuti perubahan manusia ataupun sebaliknya.

Dalam tata hukum suatu negara tersimpul suatu bagian yang secara khusus mengatur segi keorganisasian negara yang di sebut dengan Konstitusi. Konstitusi dalam arti sempit diartikan sebagai pemberian nama terhadap suatu dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya organisasi itu dan merupakan alat yang berisi kaidah suatu aturan untuk dapat memberikan batasan terhadap kekuasaan para penguasa. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas diartikan sebagai segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam undang-undang dasar, undang-undang organik, dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya maupun kebiasaan atau konvensi.¹ Konstitusi dijadikan dasar dalam penyelenggaraan

¹ Usep Ranawijaya. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hlm, 184.

keorganisasian negara dan juga dasar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap sistem hukum yang berlaku. Melalui perubahan terhadap konstitusi negara Indonesia setidaknya dapat dikategorikan sebagai berikut:²

1. Undang-Undang Dasar 1945 , berlaku antara 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, berlaku antara 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berlaku antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
4. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku antara 1959 – 1999
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berlaku antara 1999 hingga sekarang.

Konstitusi Negara Indonesia menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang di jelaskan secara tegas melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³. Konsekuensi yang muncul dari adanya konsep negara hukum tersebut membuat negara Indonesia dalam sistem ketatanegaraanya menerapkan sistem pemisahan kekuasaan (*sparation of power*). Sudargo Gautama

² Zulkarnaen, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitsi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm, 137.

³ MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, 2018. hlm. 116.

menyebutkan ciri negara hukum antara lain; a) terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan dimana pembatasan itu dilakukan oleh hukum, b) pelanggaran hak-hak individu hanya boleh dilakukan atas dasar aturan hukum atau berdasarkan asas legalitas, c) adanya perlindungan hak asasi manusia, d) adanya pemisahan kekuasaan, dan e) terdapat badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁴

Konsep pemisahan kekuasaan tersebut merupakan hasil dari pemikiran Montesque yang telah memperbaharui gagasan dari John Locke dari konsep pembagian kekuasaan menjadi konsep pemisahan kekuasaan. Dalam konsep montesque tersebut dalam suatu negara yang ideal terdapat adanya pemisahan kekuasaan yang dikategorikan kedalam tiga cabang kekuasaan yakni, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.⁵ Cabang kekuasaan eksekutif berfungsi untuk menjalankan dan bertanggungjawab atas terlaksananya segala jenis peraturan yang ada termasuk bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Cabang kekuasaan Legislatif, bertugas dan bertanggungjawab untuk dapat membuat suatu produk peraturan perundang-undangan yang mana dapat mengejawantahkan kehendak rakyat, karena disamping sebagai pembuat aturan, cabang kekuasaan legislatif juga berperan sebagai penyambung aspirasi rakyat, karena diisi oleh para perwakilan rakyat. Dan Cabang kekuasaan Yudikatif, yang bertugas dan berperan dalam penegakkan aturan-aturan yang di buat oleh legislatif atau yang sering dikenal dengan cabang

⁴ Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung, 2011.hlm. 20

⁵ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Grnta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 81.

kekuasaan kehakiman. Dari konsep tersebut dalam pemikiran Montesque lahir konsep *check and Balances* dimana harus ada saling pengawasan dari tiga cabang kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadinya *operpower* dari salah satu cabang kekuasaan.

Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri, cabang kekuasaan eksekutif terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran kabinet dalam pemerintahan, seperti para Menteri yang telah ditunjuk dan dilantik secara resmi oleh presiden. Cabang kekuasaan Legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan cabang kekuasaan yudikatif terdiri dari lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi.

Hubungan antara lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diikat dengan suatu prinsip yakni *Check and Balances*. Dalam prinsip tersebut lembaga-lembaga negara diakui sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Sebagai implikasi adanya mekanisme *check and balances* pada hubungan yang sederajat, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amant Undang-Undang Dasar. Jika timbul persengketaan pendapat tersebut, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus atas persengketaan tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia penyelesaian sengketa demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yang dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi.⁶

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terlepas dari adanya pergolakan yang terjadi pada masa orde baru, yang mana pada saat terjadinya aksi masa besar-besaran pada tahun 1998 menghasilkan suatu pembaharuan era, yakni era reformasi. Era reformasi membawa isu-isu penting termasuk di dalamnya adalah adanya pengembalian kedaulatan rakyat kepada tangan Rakyat secara utuh dengan adanya suatu amandemen terhadap konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945. Lengsernya Rezim Orde Baru di pertengahan tahun 1998, mendorong reformasi di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara terkhusus dalam sektor ketatanegaraan Indonesia. reformasi politik hingga reformasi konstitusi (*constitutional reform*) berbuah menjadi suatu hal yang diinginkan oleh rakyat. reformasi menjadi momentum bagi segenap penyelenggara negara untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia secara demokratis dan konstitusional. Sehingga UUD 1945 mengalami hingga empat kali amandemen sejak tahun 1999 hingga 2002.

Mahkamah Konstitusi sendiri adalah lembaga negara yang baru dibentuk, setelah mendapatkan eksistensi konstitusionalnya melalui maandemen UUD NRI 1945 melalui Pasal 24C, MK secara resmi didirikan pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, setelah refomasi dilakukan atau dengan kata lain Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari adanya amandemen terhadap UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dibentuk

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm,3-4.

untuk menjamin agar konstitusi sebagai landasan tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *the guardian of constitution*, sebagaimana sebutan tersebut dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat, karena disana tidak ada Mahkamah Konstitusi. Selain itu Jimly juga menyebutkan bahwa mahkamah kosntitusi sebagai *the guardian of democraton*, karena selain penyelesaian sengketa antar lembaga negara, MK juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, *the guardian of human right*, karena MK memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang mana ditunjukkan untuk melindungi hak-hak asasi setiap warga negara, dan *the guardian of interpretator of constitution*, karena dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi atau pemaknaan terhadap kandungan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar.⁷

Pengujian Undang-Undang di Indonesia dikenal dengan istilah (*judicial riview*). Untuk pengujian suatu produk perundang- undangan terhadap konstitusi juga dikenal dengan sebutan (*constitutional review*), yakni menguji apakah Undang-Undang tersebut tidak melenceng dari prinsip konstitusionalitas suatu negara dan menjamin tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional warga Konsep (*constitutional review*) itu sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai buah gagasan modern tentang sistem pemerintahan Demokratis yang didasari atas ide-ide negara hukum

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016,hlm.131

(*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*sparation of power*), perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (*the protection of fundamental rights*).⁸

Terkait dengan fungsi yang dimiliki oleh MK yakni *judicial review*, MK dihadirkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung (MA) yang jauh lebih dulu ada. Secara struktur kelembagaan, kedua lembaga negara tersebut sejajar dalam arti masing-masing berdiri secara terpisah tanpa ada yang mengatasi atau membawahi. MK bukanlah bagian dari MA, dan sebaliknya MA bukan bagian dari MK. Keduanya berdiri sejajar dengan peran dan fungsi yang berbeda sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Salah satu kewenangan yang sama dimiliki oleh MK dan MA adalah kewenangan *Judicial Review*, yakni menguji peraturan perundang-undangan dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.⁹

Perbedaan kewenangan dari kedua lembaga tersebut terletak pada objek kewenangannya, MA menguji produk hukum di bawah Undang-Undang,¹⁰ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 31 ayat (1) menyatakan, "*Permohonan pengajuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Kosntitusalional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47

⁹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013, hlm. 3.

¹⁰ Ahmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, Yrma Widya, Jakarta 2004, hlm 69.

diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan *judicial review* UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan MK diatur secara langsung dalam UUD NRI 1945 tepatnya dalam Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Selain kewenangan diatas, MK juga memiliki kewenangan berdasarkan pasal 24C ayat (2) menyatakan *“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.*

Dalam kiprahnya, MK sebagai suatu lembaga baru dianggap sangat fenomenal, karena banyak memberikan suntikan kontribusi penting dan positif bagi pembangunan hukum serta demokrasi. Tidak heran MK di sebut sebagai produk reformasi terbaik hingga saat ini, MK terus menjaga komitmennya sebagai negarawan, sehingga muncul begitu besarnya kepercayaan dari rakyat. meskipun tidak semua putusan MK bersifat Populi, namun kepercayaan akan integritas yang dimiliki hakim MK masih terus

hidup hingga dukungan masyarakat terhadap MK terus mengalir.¹¹

Sejauh perkembangan ini, hubungan antara Mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung hanya dalam hal hanya sebatas hal pemberitahuan kepada Mahkamah Agung mengenai setiap perkara yang sudah diregistrasi. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan dibawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung di hentikan sementara sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara pengujian Undang-Undang yang menjadi sumber pengaturannya.¹² Harapannya, agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Agung dengan pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹³ Hubungan antar kedua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman ini tentunya perlu di perkuat khusus mengenai *Constitutional review* agar hak Konstitusional dari seorang warga negara dapat di lindungi secara maksimal.

Sejak awal dibentuknya, MK dimaksudkan untuk mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Dalam konteks negara hukum modern ini hukum menjadi faktor penentu bagi keseluruhan paradigma kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara. Untuk itu, sistem hukum perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai

¹¹ Despan Heryansyah, *Urgensi Pembatasan Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal MPR Penataan Kekuasaan Kehakiman Edisi 04, Jakarta, 2018, hlm, 118-117.

¹² Passal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹³ Fakhturahman, Dian Amminudin dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004 , hlm 63

dan sejalan dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi.

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa pentingnya pengujian UU terhadap UUD adalah alasan bahwa adanya substansi dari UU yang bertentangan dengan konstitusi.¹⁴ Selain itu alasan mengapa begitu pentingnya melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah bagi menjaga konsistensi politik hukum agar tetap pada rel konstitusi (politik konstitusional), karena hukum menurutnya adalah produk politik sehingga karenanya bisa muncul kemungkinan bahwa UU berisi hal-hal yang bertentangan dengan UUD atau konstitusi. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan kemungkinan tersebut dapat muncul, yang *pertama*, kewenangan membentuk undang-undang saat ini ada di tangan Presiden dan DPR sebagai lembaga legislatif, keduanya merupakan bagian tidak terlepas dari partai politik yang sangat mungkin membuat UU atas dasar kepentingan politik para pemangku kepentingan atau kelompok tertentu. Yang *kedua*, pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik pada faktanya berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang bisa berfikir menurut logika hukum.¹⁵ Hal ini membuat adanya pengujian UU terhadap UUD tidak lain untuk menjaga agar hukum yang di bentuk tersebut tetap sesuai dengan kaidah dan norma besar yang dimuat dalam konstitusi, dimana norma besar tersebut merupakan puncak dari harapan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam rangka mencapai daripada tujuan negara Indonesia itu sendiri.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm.96-97.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta 1999, hlm.130-131.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki menangani perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki kewenangan untuk dapat mengeluarkan suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat. Sifat Final ini diberikan sebagai landasan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mengadili di tingkat pertama dan terakhir suatu perkara berkenaan dengan pengujian UU terhadap UUD. Hal ini tidak lain adalah untuk dapat menjaga penegakkan hukum dan konstitusi negara Republik Indonesia. Makna final dan mengikat yang dimiliki oleh putusan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa putusan tersebut adalah putusan pertama dan terakhir yang tidak memiliki ruang hukum untuk mengujinya lagi. Sifat ini yang belakangan banyak mendapatkan sorotan dan kritikan dari sebagian para ahli hukum tata negara dan khalayak umum. Pertanyaan mendasar yang sering muncul mengenai putusan MK yang bersifat final dan mengikat adalah bagaimana ketika adanya suatu putusan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan utama atau bahkan bertentangan dengan ideology Pancasila? Padahal putusan MK adalah final dan mengikat. Pada kondisi tersebut saat ini mekanisme hukum yang ada belumlah menyediakan jawaban terhadap persoalan yang seberapa besar ataupun kecilnya kemungkinan tersebut masih mungkin akan tetap terjadi.

Pada dasarnya, negara setelah era reformasi mengembalikan secara utuh kedaulatan ke tangan rakyat, yang memberikan arti bahwa kedaulatan tertinggi adalah rakyat dan segala kehendak rakyat harus dapat diakomodir oleh hukum bukan sebaliknya. Darji Darmodihardjo menjelaskan bahwa

dalam Pancasila sila ke 4, makna kerakyatan yang terkandung dalam sila tersebut memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan negara yang menjadi landasan demokrasi bangsa Indonesia, suatu sila yang juga merupakan asas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat.¹⁶

Konsekuensi yang muncul dengan adanya sifat final dan mengikat yang dimiliki oleh putusan MK tersebut, memunculkan potensi apabila terjadinya suatu persinggungan antara kehendak rakyat dengan hukum, maka hukum lah yang akan dimenangkan. Padahal sejatinya apabila penulis menelaah konsep kedaulatan rakyat yang di amini oleh bangsa Indonesia maka hukum lah yang seharusnya dapat menyesuaikan dengan kehendak rakyat.

Kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa alasan, MK telah beberapa kali mengeluarkan putusan terhadap suatu perkara yang sangat krusial dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, termasuk salah satunya adalah putusan MK yang menetapkan konstitusionalitas dari ambang batas pencalonan presiden yang di berlakukan pada Pemilihan Umum Serentak 2019 kemarin, yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui putusan terbaru yakni Putusan Putusan MK No. 49/PUU-XVI/2018.

Dalama keputusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat terhadap ajuan yang dimohonkan oleh pemohon tidak memiliki alasan hukum yang jelas dan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara tersebut dengan

¹⁶ Darji Darmodihardjo, dkk, *Santiaji Pancasila Cetakan ke 10*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm, 44-45.

mengambil langkah dengan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon pada perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tersebut dan secara langsung menyatakan bahwa keberadaan ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) adalah konstitusional.¹⁷

Sekilas memang tidak ada yang “ganjil” dalam putusan tersebut akan tetapi bila penulis melihat dalam pertimbangan hukum yang di berikan hakim dalam putusan tersebut yang menyebutkan bahwa konstitusionalitas adanya *Presidential Threshold* pada pemilihan umum serentak 2019 dilandasi oleh argumintasi bahwa *Presidential threshold* telah sesuai dengan konsep sistem pemerintahan presidensial yang di berlakukan di negara Indonesia. dalil tersebut diperkuat oleh konsistensi MK dalam memberikan keputusan terhadap pengujian *Presidential Threshold* dalam pemilu melalui putusan-putusan sebelumnya, yakni, Putusan MK no 51-52-59/PUU-VI/2008, putusan MK No. 56/PUU-VI/2008, Putusan MK No 26/PUU-VII/2009, Putusan MK No 4/PUU-XI/2013, Putusan MK No 14/PUU-XI/2013, Putusan MK No 46/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No 53/PUU-XV/2017. Bagi Mahkamah Konstitusi, putusan MK mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini telah termuat dalam putusan-putusan MK sebelumnya yang sudah di dasarkan pada hpertimbangan komprehensif, yang bertolak pada hakikat sistem pemerintahan Presidensial sesuai desiain UUD NRI 1945. Bukan atas dasar pertimbangan kasuistis yang bertolak pada peristiwa-peristiwa

¹⁷ Putusan MK No 49/PUU-XVI/2018

konkrit.¹⁸

Melihat hal tersebut apabila kita telaah bahwa hakikat putusan MK adalah bersifat final dan mengikat, akan tetapi dengan banyaknya pengujian yang di tujukan dengan dalih yang sama yakni *Presidential Threshold*, tidak sejalan dengan Pasal 6A UUD NRI 1945 dan mencederai hak asasi manusia terkhusus dalam hal keterlibatan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada saat kontestasi pemilihan umum, memberikan indikasi adanya ketidak puasan terhadap putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedikit mengungkit kasuistis yang terjadi, pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang mana hanya menghadirkan dua pasangan calon tentunya hal ini sangat berdampak pada perkembangan kehidupan berdemokrasi di negara Indonesia. Yang dengan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut membuat negara pada saat itu terbagi menjadi dua kubu dan memunculkan perseteruan yang sangat dinamis terjadi di dalam masyarakat, seperti munculnya istilah “cebong dan kampret”, yang apabila di telaah lebih dalam pula hadirnya dua pasangan calon preisdan dan calon wakil presiden ini menunjukkan kemunduruan dari tingkat partisipasi partai politik dalam mengusung calon dari internal partainya. Hal ini tentunya sangat di pengaruhi dengan adanya *Presidential Threshold*, yang pada awalnya dengan sistem multi partai yang di terapkan di Indonesia diharapkan akan muncul banyaknya stok-stok pemimpin dan penampungan aspirasi rakyat yang heterogen secara maksial oleh partai

¹⁸ Aida Mardatillah, 9 *Putusan MK Jadi Sorotan Publik Sepanjang 2018*, Melalui: <<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5c19f244ba858/9-putusan-mk-jadi-sorotan-publik-sepanjang-2018/>> diakses pada tanggal 04 Januari 2020, Pukul 12.46 WIB.

politik. Selain itu bila melihat haikat fungsi partai politik dalam negara demokrasi yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo yakni fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi partai politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutment politik dan sebagai sarana pengatur konflik.¹⁹ Munculnya dua pasangan calon tersebut menunjukkan adanya kegagalan parpol dalam rekrutment politik sehingga minimnya stok calon pemimpin dalam negara, serta munculnya konflik dalam masyarakat akibat adanya dua pasangan calon tersebut menunjukkan kegagalan parpol dalam sarana pengatur konflik. selain itu masih hangat peristiwa 22 Mei 2019 yang mengakibatkan bentrokan antara masa dengan Kepolisian menunjukkan bahwa dengan adanya *Presidential Threshold* ini sangat berpotensi menyulut konflik dan membunuh partai politik Sebagai sarana komunikasi politik dalam masyarakat secara perlahan.

Dalam permohonan pada Putusan MK no 49/PUU-XVI/2018 pun pemohon mengajukan landasan argumentasi akan adanya kemungkinan apabila tetap di berlakukannya ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) berpotensi memunculkan calon tunggal pada pemilihan umum berikutnya, yang mana hal ini bila melihat bukti empiris kemungkinan tersebut dapat terjadi dalam kurun waktu dekat, apalagi saat ini kekuatan oposisi pemerintah tidaklah begitu besar dengan bergabungnya Gerindra dalam hal ini Prabowo Subianto ke kabinet Presiden Joko Widodo. Yang dengan putusannya Mahkamah Konstitusi membantah hal tersebut dengan dalih setiap warganegara masih memiliki hak asasi

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.405-409.

untuk dapat mendirikan partai politik sepanjang syarat terpenuhi.²⁰

Hal ini yang membuat penulis tertarik bahwa dengan adanya putusan dengan sifat final dan mengikat yang dimiliki oleh MK, akan tetapi penolakan terhadap suatu substansi yang kemudian terus diujikan memberikan indikasi bahwa sejatinya kekuatan final dan mengikat MK memang memerlukan pembatasan apalagi dalam hal menyangkut perjalanan demokrasi di negara Republik Indonesia. hal ini tentunya tidak lain adalah untuk dapat mewujudkan amanat sila ke 5 sendiri yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. peristiwa konkret dan dampak yang dihasilkan dari adanya putusan MK berkenaan dengan konstitusionalitas *Presidential Threshold* banyak mengundang kritik dan dengan hal tersebut membatasi masyarakat untuk diberikan alternative pilihan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hal ini tentunya mengkritisi sifat final dan mengikat putusan MK perlu di gulirkan untuk dapat menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti tentang **“KONTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL TRESHOLD* PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NO.49/PUU-XVI/2018 DIHUBUNGAN DENGAN ASAS DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA”**.

²⁰ Putusan MK No 49/PUU-XVI/2018, hlm 46.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yang terkait mengenai pembatasan sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis open legal policy dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVI/2018 tentang Presidential Treshold?
2. Bagaimana konstiusionalitas *presidential treshold* bila dihubungkan dengan asas demokrasi dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis kemungkinan diberlakukannya putusan MK melalui dampak pasca adanya putusan MK No 49/PUU-XVI/2018 berkenaan dengan konstiusionalitas *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum. Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan memahami makna open legal policy dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVI/2018 tentang Presidential Treshold
2. Mengetahui dan memahami konstiusionalitas *presidential treshold* bilka di hubungkan dengan kreiteria konstiusionalitas dan makna demokrasi dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dipergunakan untuk perubahan kearah yang lebih baik, adapun manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia. Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus wawasan secara nyata berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi dan pemilihan umum khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat Indonesia secara luas dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Hukum yang menjunjung tinggi demokrasi.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan komponen yang harus ada di setiap negara. bahkan terdapat negara yang mengatasnamakan diri sebagai negara hukum. Dalam sejarahnya, pemikiran tentang negara hukum timbul semenjak masa Plato dan kemudian di pertegas oleh Aristoteles.²¹ Timbulnya pemikiran

²¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Perss, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

negara hukum merupakan respon terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi di masa itu. Oleh karenanya ciri negara hukum yang banyak diungkapkan oleh para ahli sangatlah bersesuaian dengan keadaan perkembangan zaman pada masa tokoh tersebut hidup.

Negara hukum terdiri dari dua suku kata yaitu negara dan hukum. Istilah negara dalam bahasa Inggris disebut *state*, di Belanda *staat*, di Italia *'etat*, dan di Arab disebut dengan *daulah*. Kata *staat* berasal dari Latin yaitu *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan berdiri. Dalam kamus bahasa Indonesia negara diartikan sebagai “persekutuan bangsa dalam satu daerah tertentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur; daerah; dalam lingkungan satu pemerintahan yang teratur”. Adapun hukum dalam bahasa Inggris disebut *law* dan *ubi ius* dalam bahasa Latin.²²

Padanan dua kata tersebut (negara hukum) memberikan gambaran akan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah memelihara ketertiban hukum. Oleh sebab itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara. Di lain sisi, hukum menjadi suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan perkembangannya, konsep negara hukum terus

²² Muhtaj, Mujda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Kencana, Jakarta. 2015. hlm. 17.

mengalami perkembangan pemikiran termasuk dikalangan para ahli. Fredrich Julius Sthal, menegaskan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah; a) adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; b) adanya pembagian kekuasaan; c) pemerintahan berdasarkan peraturan; dan d) adanya peradilan tata usaha negara.²³ Sedangkan Sudargo Gautama menyebutkan ciri negara hukum antara lain; a) terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan dimana pembatasan itu dilakukan oleh hukum, b) pelanggaran hak-hak individu hanya boleh dilakukan atas dasar aturan hukum atau berdasarkan asas legalitas, c) adanya perlindungan hak asasi manusia, d) adanya pemisahan kekuasaan, dan e) terdapat badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Demikian pula dengan pakar hukum dari Indonesia, Frans Magnis Suseno mengemukakan ciri negara hukum yakni, a) adanya asas legalitas, b) kebebasan/kemandirian kekuasaan kehakiman, c) perlindungan hak asasi manusia, dan d) sistem konstitusi sebagai hukum dasar.²⁴

Berangkat pada ketiga pendapat ahli tersebut, penulis melihat terdapat kesamaan diantaranya berkenaan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan yang menjadi pokok dari adanya suatu negara hukum.

Kemandirian Mahkamah konstitusi dalam menjalankan kewenangannya mencirikan bagaimana negara Indonesia sebagai negara

²³ Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm .18.

²⁴ Franz Magnis Suseno. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1999. hlm. 298-301

hukum yang berdaulat. Lahirnya mahkamah konstitusi sebagai suatu gagasan dari Hans Kelsen yang pertama kalinya berhasil mengadopsinya ke dalam rumusan Konstitusi Austria pada 1919-1920. Inilah mahkamah konstitusi pertama di dunia. Menurut Hans Kelsen pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif di berikan suatu tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusioal atau tidak, dan tidak memberlakukannya apabila menurut organ ini produk badan hukum tersebut tidak konstitusional.²⁵ Untuk kepentingan itu, perlu di bentuk organ pengadilan khusus yang di sebut “pengadilan konstitusi” (*constitutional court*) atau pengawasan “konstitusionalan” suatu Undang-Undang yang disebut *judicial review* serta berfungsi untuk menjadi penegak konstitusi warga Negara. hal ini yang menjadi landasan kewenangan yang dimiliki mahkamah konstitusi dalam penanganan pengujian undang-undnag terhadap undang-undang dasar.

Penegakkan terhadap konstitusi tidak lain adalah untuk dapat memberikan protek terhadap hak asasi manusia yang diatur didalamnya. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Mengutip pendapat Jack Donelly yang mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang setara, bahwa hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun, dengan kata lain bahwa hak asasi manusia adalah hak yang

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Mustaqien, Nuansa Dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 224

tidak dapat dicabut dari diri seseorang.²⁶

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan definisi hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁷

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi dilandasi dari upaya pemerintah menjamin terlindunginya hak asasi manusia, yang mana membuat mahkamah konstitusi dijuluki juga sebagai *The Guardian Of Human Right* sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya. Hal ini yang membuat keberadaan mahkamah konstitusi begitu istimewa dalam khazanah perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selanjutnya, dalam upaya penegakkan konstitusi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi, hal tersebut pula patut dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan Rakyat. melindungi hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sama halnya dengan melindungi kedaulatan rakyat, hal ini menyebabkan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi akan sangat bersinggungan dengan kedaulatan rakyat Indonesia itu sendiri.

Selain mengmini diri sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan

²⁶ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung, 2018, hlm2.

²⁷ UU 39 Tahun 1999 tentang HAM

diri pula sebagai negara yang meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.²⁸ hal ini yang kemudian penulis anggap sebagai landasan argumentasi bahwa ketika mahkamah konstitusi memiliki tugas dan kewenangan untuk menegakkan konstitusi sebagaimana mestinya, maka hal tersebut adalah sama dengan upaya menegakkan kedaulatan rakyat yang ada di negara indonesia.

Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat di Indonesia mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Dalam pemikiran John Locke tentang kontrak sosial, dalam pembentukan suatu negara akan adanya suatu kesepakatan antar rakyat dimana rakyat yang bersepakat tersebut akan mendelegasikan sebagian hak-hak nya untuk di berikan kepada penguasa guna menjalankan tugas kenegaraan dalam rangka melindungi hak-hak rakyat yang menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan sebagai manusia. Oleh karenanya kekuasaan penguasa yang diberikan melalui kontrak sosial tidak mungkin bersifat mutlak, yang mana adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dari bahaya yang mungkin mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Hukum yang di buat negara harus dapat melindungi hak-hak dasar tersebut ²⁹

Untuk menjalankan tugas yang begitu besar Mahkamah Konstitusi

²⁸ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

²⁹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Grnta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 72-73.

deberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan persengketaan antar lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh undang-undang dasar, membubarkan partai politik dan memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Serta pengujian terhadap ajuan dari DPR mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil presiden. Dapat diartikan bahwa kewenangan MK merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar.

Dalam teori konstitusi yang dikemukakan oleh C.F. Strong konstitusi sebagai sekumpulan prinsip-prinsip yang mana didalamnya mengatur mengenai kekuasaan pemerintah dan yang diperintah serta hubungan keduanya yang diatur secara hukum.³⁰ Maka dalam kaitannya dengan konstusionalitas mesti mengetahui hubungan antar lembaga negara serta kewenangan yang dimiliki terkhusus Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan.

Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi harus kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan yang ada dibawahnya seperti yang dikemukakan oleh Hans Nowianski tentang teori jenjang hukum bahwa hukum yang lebih tinggi harus dijadikan rujukan terhadap seluruh aturan hukum yang ada dibawahnya.³¹ Kaitan adanya pengujian UU no. 7 tahun 2017 pasal 222 itu mempertanyakan terkait apakah pasal ini bertentangan

³⁰ C.F Strong, *Konstitusi Konstitusi Modern*, hlmn, 75.

³¹ *Ibid*, hlmn, 78

dengan UUD NRI 1945. Maka harus juga dikaji lewat teori jenjang hukum.

UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sendiri mengatur mekanisme jalannya pemilu ditambha syarat- syarat calon presiden sehingga perlu juga dikaji kaitannya dengan teori pemilu sehingga dapat ditemukan apakah syarat presidential threshold itu kontitusional atau bertentangan dengan teori pemilu.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).³²

³² Moh. Mahmud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 60.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis, Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini penulis akan berupaya mengurai landasan kuat agar dapat mengetahui, dampak pasca putusan MK No 49/PUU-XVI/2018, mengenai konstitusionalitas *Presidential Threshold*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif yang menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian studi literatur dengan menggunakan sumber data sekunder. Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelusuran kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, berupa:

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 6) Putusan MK Nomor 49/PUU-XVI/2018
- b. Bahan hukum sekunder, berupa tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder seperti kamus, dan ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis akan lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisa Data

Tipologi penelitian hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris yaitu penelitian yang menjelaskan lebih dalam mengenai suatu hal. dalam penelitian ini, pembahasan akan diarahkan pada kajian teori dan praktis mengenai analisis putusan Mahkamah konstitusi, yang memiliki kemungkinan untuk dapat diberlakukannya pembatasan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat dengan menghadirkan konstruksi baru dalam tingkatan penanganan perkara di MK.

